



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Nur Afni Y. Karim binti Yakop A. Karim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Januari 2002, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Paisal Karim bin Abri Karim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Maret 1999, umur 20 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa,

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal **1** dari hal **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota
Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon telah hamil 1 minggu;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun. Begitupun calon sumai anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan perbulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: 104/KUA.30.06.01/PW.01/ II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Nur Afni Y. Karim binti Yakop A. Karim) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Paisal Karim bin Abri Karim);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan kepada pemohon agar menunggu anak sampai pada usia perkawinan, namun pemohon bertetap untuk melanjutkan perkaranya karena ada hal prinsip yang harus segera dinikahkan;

Bahwa kemudian hakim, tunggal membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan istri pemohon telah meninggal dunia sehingga yang mengajukan permohonan ini hanya pemohon sendiri;

Bahwa hakim tunggal telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa proses perkawinan mendesak untuk dilaksanakan dan kedua anak kami tidak terhalang dalam melaksanakan perkawinan, serta telah matang baik dari sisi fisik maupun kemampuan kehidupan;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi penolakan pernikahan nomor : 104/Kua.30.06.01/Pw.01/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, pada tanggal 24 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal **3** dari hal **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2020

- Bukti P. 2 : Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 7505-LT-16102013-0013 atas nama Nur Afni Y. Karim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo Utara pada tanggal 16 Oktober 2013.

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Suleman Dai bin Kai Dai dan Hariyanto Luawo bin Harsono Luawo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah memberikan pandangan kepada pemohon agar kiranya menunggu anak sampai umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi pemohon bertetap menikahkan anaknya dengan alasan ada hal prinsip untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anaknya bernama Nur Afni Y. Karim binti Yakop A. Karim dikarenakan umur anak tersebut 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan yaitu belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa memahami permohonan pemohon tersebut dan setelah mendengar keterangan pemohon selaku orang tua dan juga telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suaminya, maka permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah pemohon selaku orang yang berhak untuk mengajukan perkara ini (legal standing)? dan benarkah anak dari pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I. 1 sampai dengan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon memiliki legal standing sebagai pengaju atas perkara ini yaitu sebagai orangtua kandung atas anaknya bernama Nur Afni Y. Karim binti Yakop Karim;
2. Bahwa benar anak pemohon bernama Nur Afni Y. Karim binti Yakop Karim yang belum capai batas umur minimal perkawinan;
3. Bahwa benar pemohon telah mendaftarkan anaknya di kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat namun ditolak karena belum mencapai batas minimal umur perkawinan;
4. Bahwa benar anak pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa benar calon suami anak pemohon telah mencapai umur 20 tahun yang telah melebihi batas umur minimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa benar calon suami anak pemohon telah memiliki mata pencaharian dengan penghasilan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa penghasilan calon suami anak pemohon dianggap cukup untuk menghidupkan rumah tangganya;
8. Bahwa benar anak pemohon bernama Nur Afni Y. Karim binti Yakop Karim telah hamil 1 (satu) bulan;

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 16 TaHUN 2019 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (made in law) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah lama saling kenal, dalam pergaulan tersebut anak pemohon telah hamil 1 (satu) bulan, sehingga mau ataupun tidak mau harus dinikahkan, yang juga merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum;

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 (sembilan belas) tahun dan umur anak pemohon 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan selisih 10 (sepuluh) bulan yang relatif cukup dekat dengan batas umur minimal kawin sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanfaatan dan mencegah nilai kemudharatan itu jauh lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila memikirkan kepentingan anak pemohon, apalagi anak yang dikandungnya disamping itu kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon, maka unsur ini telah memenuhi unsur keadilan (Legal Justice) keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada pemohon (**Yakop A. Karim bin Asabi Karim**) untuk menikahkan anaknya bernama **Nur Afni Y. Karim binti Yakop A. Karim** dengan calon suaminya bernama **Paisal Karim bin Abri Karim**.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020.M bertepatan Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal **7** dari hal **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Rajab 1441.H dengan Drs.H.Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 26 Februari 2020 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, didampingi Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 110.000.-
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8